



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/Pid.Sus/2017/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOKI SANJAYA Bin JOYO MARTONO
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Palak Bengkrung Kec Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2017:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Arga Makmur masing masing oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga makmur, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 7 Juni 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Arga makmur, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sigit Pramono, SH dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2017 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Di bawah Nomor: 14/SK/2017/PN.Agm tanggal 15 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Agm Tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 9 Mei 2017
No.85/Pid.Sus/2017/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-19/Argam/07/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono** bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan Terhadap anak di bawah umur" sebagaimana di atur **Pasal 83 Jo 76 F UU No. 35 tahun 2014** tentang perubahan atas undang undang No 23 tahun 2002 tentang **perlindungan anak**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono** dengan Pidana penjara 6 (enam) Tahun potong masa tahanan dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BD 2763 BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBC1E-2017789 beserta STNK an. Joyo.

(Dikembalikan pada yang berhak yaitu terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono)

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver

(Di rampas untuk dimusnahkan)

Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledooi) ini
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono dari segala dakwaan atau tuntutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan juga telah mendengarkan tanggapan penasihat hukum terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 4 Mei 2017 dengan Nomor Register Perkara : PDM-19/Argam/04/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yoki sanjaya Bin Joyo Martono pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di Desa Tanjung Terdana Kec. Pondok Kubang Kab.Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan penjualan dan / atau perdagangan anak yaitu terhadap saksi korban Mira Siska Binti Riskandi yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 No DN-26 Dd 0025998 tanggal 16 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Khairudin A.Ma selaku kepala sekolah SD Negeri 24 Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah) perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa Yoki sanjaya Bin Joyo Martono sudah saling mengenal dan saksi korban Mira, bahkan antara terdakwa dan saksi korban telah menjalani hubungan khusus yaitu berpacaran, setelah saling berpacaran terdakwa sering menanyakan kabar saksi korban melalui SMS Handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 tersebut saksi korban yang bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) N.3 Bengkulu Tengah Talang tengah 1 sesuai dengan program dari sekolah saksi korban magang di perternakan ayam petelur di Desa Tanjung Terdana. Saksi korban magang mulai dari tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 sebanyak 7 (tujuh) orang siswa termasuk saksi korban. Selama magang saksi korban dan teman temannya tidak di perbolehkan keluar dari tempat magang kecuali ada ijin, tidak beberapa lama saksi korban Mira Menghubungi terdakwa melalui SMS untuk meminta menjemput saksi untuk ketemuan, selanjutnya pada pukul 16.00 saksi korban keluar dari tempat magang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perternakan ayam dengan tujuan untuk membeli gorengan, setelah selesai membeli gorengan tidak beberapa lama saksi korban bertemu dengan saksi korban setelah itu saksi korban meminta untuk diantarkan di dekat danau dendam sesampainya terdakwa oleh terdakwa di danau dendam tidak berapa lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sebelumnya saksi korban Mira sudah Sms pada terdakwa untuk meminta di jemput setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mira maka terdakwa dan saksi korban langsung di ajak pergi oleh terdakwa, dan tak berapa lama terdakwa membawa saksi korban dengan tujuan ke Manna Bengkulu selatan, pada malam hari tanggal Rabu tanggal 08 Maret malam tersebut terdakwa membawa saksi korban menginap di rumah saudara terdakwa di Hibrida lalu keesokan harinya terdakwa membawa saksi korban ke Desa Bengkarung Kec. Air Nipis Kab.Bengkulu Selatan, tepatnya di rumah terdakwa dan menginap di rumah terdakwa, sementara keluarga saksi korban datang ke tempat perternakan saksi korban magang tidak menemukan saksi korban dan mendapat informasi bahwa saksi korban di ajak oleh terdakwa, sementara nomor HP saksi korban di hubungi tidak aktif dan apabila di sms di hapus oleh terdakwa dan di jawab oleh terdakwa saksi korban berada di Lebong Utara sementara terdakwa membawa dan mengajak saksi korban ke Bengkulu selatan tidak ada ijin dari kedua orang tua saksi sementara orang tua saksi korban sudah sehari-hari mencari cari saksi korban dan selanjutnya keluarga saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo pasal 76F Undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam maret 2017 bertempat di Desa tanjung terdana kec. Pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa di kehendaki orang tuanya, atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono sudah saling mengenal dan saksi korban Mira, bahkan antara terdakwa dan saksi korban telah menjalani hubungan khusus yaitu berpacaran, setelah saling berpacaran terdakwa sering menanyakan kabar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melalui SMS Handphone. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 tersebut saksi korban yang bersekolah di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) N.3 Bengkulu Tengah Talang Tengah 1 sesuai dengan program dari sekolah saksi korban magang di perternakan ayam petelur di Desa Tanjung Terdana. Saksi korban magang mulai dari tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 sebanyak 7 (tujuh) orang siswa termasuk saksi korban. Selama magang saksi korban dan teman temannya tidak di perbolehkan keluar dari tempat magang kecuali ada ijin, tidak beberapa lama saksi korban Mira Menghubungi terdakwa melalui SMS untuk meminta menjemput saksi di untuk ketemuan, selanjutnya pada pukul 16.00 saksi korban keluar dari tempat perternakan ayam dengan tujuan untuk membeli gorengan, setelah selesai membeli gorengan tidak beberapa lama saksi korban bertemu dengan saksi Tosi setelah itu saksi korban meminta untuk diantarkan di dekat danau dendam sesampainya saksi korban di danau dendam di danau dendam tidak berapa lama datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sebelumnya saksi korban Mira sudah Sms pada terdakwa untuk meminta di jemput, Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Mira maka terdakwa dan saksi korban langsung di ajak pergi oleh terdakwa, dan tak berapa lama terdakwa membawa saksi korban dengan tujuan ke Manna Bengkulu selatan pada malam hari tanggal Rabu tanggal 08 Maret malam tersebut terdakwa membawa saksi korban menginap di rumah saudara terdakwa di Bengkulu lalu keesokan harinya terdakwa membawa saksi korban ke Desa Bengkarung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tepatnya di rumah terdakwa dan langsung menginap di rumah terdakwa, sementara keluarga saksi korban datang ke tempat perternakan saksi korban magang tidak menemukan saksi korban dan mendapat informasi bahwa saksi korban di ajak oleh terdakwa, sementara nomor HP saksi korban di hubungi tidak aktif dan apabila di sms di hapus oleh terdakwa dan di jawab oleh terdakwa bahwa saksi korban berada di Lebong Utara sementara terdakwa membawa dan mengajak saksi korban ke Bengkulu selatan tidak ada ijin dari kedua orang tua saksi sementara orang tua saksi korban sudah berhari hari mencari cari saksi korban dan selanjutnya keluarga saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MIRA SISKI Binti RISKANDI

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar Jam 16.00 WIB di Desa Tanjung Terdana Kecamatan Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, saudara TOSI ada SMS saksi yang isinya mengajak ketemuan” dan saksi jawab “tidak bisa, tidak disuruh Bos keluar malam”
- Bahwa sekitar Jam 20.00 WIB saksi bersama LETA minta izin kepada kepala kandang peternak ayam petelur untuk membeli gorengan ke Simpang Desa Tanjung Terdana danizinkan oleh kepala kandang, setelah itu saksi bersama LETA keluar dengan berjalan kaki untuk membeli gorengan
- Bahwa TOSI menelepon saksi dengan menanyakan “kamu lagi kemana dik” dan saksi jawab “mau kewarung beli gorengan” dan setelah itu tiba-tiba TOSI muncul bertiga dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah yang saya lupa plat nomornya di simpang Kandang bersama kawannya, dan tidak lama saudara TOSI pergi sebentar dan kembali lagi tetapi hanya berdua
- Bahwa TOSI bertanya lagi kepada saksi “mau kemana dik” saksi jawab “mau kewarung beli gorengan” setelah itu LETA berbalik arah dan masuk kekandang sedangkan saksi ikut naik sepeda motor saudara TOSI dengan berboncengan bertiga dengann teman TOSI menuju kewarung beli gorengan
- Bahwa sesampainya di warung gorengan saksi turun dari sepeda motor TOSI dan membeli gorengan dan setelah saksi beli gorengan saksi titipkan kepada pemilik warung dan setelah itu saksi pergi lagi naik sepeda motor dengan boncengan bertiga lagi untuk membeli Pop Ice dan waktu itu TOSI bilang mau ke Dusun Baru apa mau ke Tugu Hiu lebih enak;
- Bahwa Tosi mengendarai sepeda Motornya dengan cepat dan sesampainya di Tugu Hiu tidak berhenti dan terus jalan menuju kearah Jembatan Semarang dan sesampainya di Jembatan Semarang berhenti sebentar dan berangkat lagi menuju simpang semarang
- Bahwa waktu itu sudah sekitar Jam 20.30 WIB dan saksi bilang dengan Tosi pulang aja nanti dimarah bapak” jawab Tosi “bentar lagi” dan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sempat terjadi keributan kecil antara saksi dengan TOSI karena tidak mau mengantar saya pulang

- Bahwa keributan tersebut Tosi mengambil cincin saksi dan setelah itu saksi mengambil kunci motor Tosi lalu Tosi kembali merebutnya dan saksi gigit tangan Tosi, kemudian Tosi mengeluarkan pisau dengan mengatakan kelak aku tujuh kau sehingga saksi diam saja;
- Bahwa sekitar Jam 21.00 WIB saudara TOSI meminta HP saya dengan alasan untuk mengecek Nomor HP kawan, dan HP saya berikan kepada TOSI;
- Bahwa selanjutnya kami duduk ngobrol di simpang semarang dan sekitar Jam 00.30 WIB datang saudara Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa datang, ia langsung duduk di kursi panjang depan warung dan duduknya bersebelahan dengan saksi, dan saudara TOSI pada waktu itu minta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah),- untuk membeli minyak motornya.
- Bahwa setelah itu Tosi senyum-senyum dengan saksi dan saksi bilang kepada Tosi "Tos saya takut" dan jawab Tosi "ajaklah ke KUA" dan saksi jawab "basing bae, kamu ngomong apo" dijawab Tosi "hati-hati bae jaga diri" dan saksi jawab lagi "ngomong apo kau Tos, jangan cak itu nian" setelah itu Tosi pergi dengan kawannya meninggalkan saksi dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "dik mau pulang" dan saksi pun senang mendengarnya dengan harapan diantar pulang oleh Terdakwa, dan saksi langsung naik sepeda motor Terdakwa dengan berboncengan berdua dan Terdakwa melepas baju jaket yang dipakainya diberikan kepada saksi untuk saksi pakai sambil bilang "pakailah dik jaket ini, baju kamu kan tipis dan tempat magang masih jauh" kemudian jaket Terdakwa saksi pakai
- Bahwa dalam perjalanan menuju pulang ketempat magang Terdakwa membelokkan sepeda motornya kearah Danau Dendam Tak Sudah, waktu itu saksi Tanya kepada Terdakwa "apa ini jalan balik" tetapi Terdakwa diam saja dan semakin kencang ngegas motornya dan sampai di wilayah Desa HIBRIDA BENGKULU Terdakwa menggedor Rumah saudaranya dan pada malam itu saksi dengan Terdakwa menginap di rumah saudaranya Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar Jam 07.00 WIB Terdakwa mengajak saksi pergi ke Bengkulu Selatan dan waktu itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang dengan Terdakwa “kalau ke Bengkulu Selatan ajak aku kerumah Yosi” jawab Terdakwa untuk apo ke Rumah Yosi dan saksi bilang “aku lah lamo nian dak ketemu Yosi”

- Bahwa sekitar Jam 12.00 WIB saksi diantar di samping Rumah Teman saya Yosi dan tidak lama saksi dibawa pulang ke Rumah orang tua Terdakwa di Desa Palak Bengkrung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan saksi menginap di Rumah orang tua Terdakwa
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Kandung Terdakwa dan adik perempuan Terdakwa dan saksi pada malam itu tidur bersama adik perempuan terdakwa di Rumah orang Tua Terdakwa
- Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2017 sekitar Jam 09.00 WIB Rumah Orang Tua Terdakwa dalam keadaan kosong karena adik perempuan Terdakwa sekolah dan Ibu Kandung Terdakwa pergi melayat
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi duduk di Sofa di ruang tamu Terdakwa mengajak saksi ngobrol-ngobrol dan tidak lama Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim/hubungan badan tetapi saksi menolaknya dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah Pisau yang satu bilah diambilnya dari atas Meja ruang tamu dan yang satu bilah lagi saya tidak tahu diambil darimana
- Bahwa pisau yang dipegang oleh Terdakwa waktu itu diacungkan dibagian leher saksi, saksi menangis karena merasa ketakutan dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan saksi sendirian
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa sudah kembali lagi kerumah dengan membawa 2 (dua) buah minuman Ale-ale, yang satu buah sudah dalam keadaan terbuka dikasihkan pada saksi dan yang satu lagi masih dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa saksi disuruh meminum ale-ale tersebut dan sesaat setelah saksi minum Ale-ale kepala saksi terasa pusing dan pandangan saksi berbayang-bayang dan saksi tertidur di Kursi Sofa di Ruang Tamu
- Bahwa ketika saksi bangun saksi sudah berada dikamar Tidur Terdakwa dan pada saat saksi terbangun kemaluan saksi terasa sakit dan nyeri dan keadaan pakaian saksi agak acak-acakan
- Bahwa saksi sebelum diajak pergi oleh terdakwa tidak meminta ijin dulu pada kedua orang tuanya.
- Bahwa pada saat saksi diajak dan di boncengi oleh terdakwa malam hari tanpa sepengetahuan dari keluarga saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP saksi di pegang dan disimpan oleh terdakwa dan apabila di hubungi sudah tidak aktif lagi dan apabila di sms oleh keluarga saksi lalu di balas oleh terdakwa bahwa saksi berada di Rejang Lebong.
- Bahwa terhadap tindakan terdakwa orang tua saksi keberatan dan tidak terima sehingga orang tua saksi telah mencari-cari saksi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akhirnya pada hari Jum'at jam 14,00 Wib terdakwa mengantar saksi pulang dan dalam perjalanan pulang saksi mengambil HP terdakwa dan mengirim SMS kepada Hengki agar menjemput saksi di simpang Nakau; Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dalam hal: terdakwa tidak membawa pergi saksi dengan paksa tetapi saksi yang meminta diantarkan, terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan tetapi saksi meminta bayaran, terdakwa tidak pernah mengancam saksi dengan sebilah Pisau;

2.Saksi KARNOBI SANTOSI Als TOSI Bin TONI

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama dengan Marjan mengantar Mira dari Simpang Tahura Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah ke Kelurahan Semarang Bengkulu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 WIB saksi mengirim SMS kepada Mira yang mengatakan saksi mau main dan Mira membolehkannya, kemudian saksi sampai di Desa Tanjung Terdana dan bertemu Mira dengan Leta;
- Bahwa setelah melihat saksi, selanjutnya Leta langsung pergi dan Mira pun mengajak saksi jalan-jalan dan saksi mengatakan "kenapa tidak ngomong dari tadi kalau ngajak jalan-jalan aku ini bonceng tiga" dan Mira bilang "antar kawan kamu balik dulu"
- Bahwa saksi lalu mengantar Putra ke rumah kawan saksi dan setelah itu saksi kembali lagi ke simpang Tahura
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Marjan dan Mira pergi ke Semarang dan berhenti di warung makan yang sudah tutup;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Mira "kenapa berhenti disini" dan Mira menjawab dia menunggu keponakan, selanjutnya saksi bertanya "kamu mau kemana?" dan Mira menjawab "mau main ke tempat ayuk di Manna (Bengkulu Selatan)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mengajak Mira kembali ke tempat kandang ayam, tetapi Mira tidak mau dan Mira langsung mengambil kunci motor saksi dan mengatakan tunggu sebentar;
- Bahwa saksi tetap mengajak Mira pulang ke kandang ayam karena saksi tidak mau kena masalah, tetapi Mira mengatakan bahwa saksi tidak akan kena masalah dan itu tanggung jawab Mira dan menyuruh saksi menunggu sebentar;
- Bahwa akhirnya saksi ngobrol dengan Mira dan sekitar jam 00.00 WIB terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Revo dan Mira bilang "ini lah yang jemput aku" sambil mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi meminta uang kepada Mira untuk minyak motor, dan Mira meminta uang kepada terdakwa dan Mira memberikan uang tersebut kepada saksi sejumlah Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Marjan pulang ke Talang Boseng;
- Bahwa pada saat Mira mengajak jalan-jalan saksi, saksi tidak ada minta izin dengan orang tua Mira.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Saksi MARZAN TABRANI Bin SARKAWI

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Talang Boseng Kabupaten Bengkulu Tengah saksi diajak oleh Tosi untuk main bersama Putra dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah
- Bahwa kemudian Putra ditinggal di rumah kawan Tosi, sedangkan saksi dan Tosi pergi dan bertemu dengan Mira yang meminta untuk di antar ke Semarang Bengkulu, akhirnya saksi bersama Tosi dan Mira pergi ke Semarang Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya kami duduk di warung mie yang sudah tutup dan Mira ngobrol dengan Tosi, saksi pun duduk agak jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tosi pacaran dengan Mira.
- Bahwa selanjutnya Mira meminjam HP saksi karena HP Mira baterainya habis dan saksi pun meminjamkan HP saksi;
- Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa datang dan Mira memperkenalkan terdakwa dengan menyebut terdakwa sebagai sepupunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Mira hendak pergi, saksi pun meminta HP saksi yang dipinjam oleh Mira, setelah itu kami pergi ke Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu tengah;
- Bahwa sebelum Mira bersama terdakwa pergi, Tosi meminta uang kepada Mira untuk minyak motor, dan Mira meminta uang kepada terdakwa dan Mira memberikan uang tersebut kepada Tosi sejumlah Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh Mira sebagai sepupunya di daerah Semarang Bengkulu;

terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

4. Saksi LETA ARDELA Als TUT Binti DANAN

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi berteman dengan Mira karena satu kelas dengan Mira.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar jam 19.30 WIB Mira pergi bersama dengan Tosi dan Teman Tosi meninggalkan peternakan ayam tempat kami Magang;
- Bahwa sebelumnya Mira sempat mengajak saksi untuk kabur dari tempat magang, tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Mira pernah minta tolong diantarkan ke simpang Desa Tanjung Terdana untuk membeli gorengan dan Mira juga mengatakan kepada saksi agar jangan bilang ke siapa-siapa;
- Bahwa saksi dan Mira keluar meninggalkan peternakan ayam dan di Simpang Tanjung Terdana sudah ada Tosi dan dua orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah.
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke tempat peternakan ayam tempat kami Magang dan memberitahukan kepada kawan-kawan kalau Mira kabur;
- Bahwa setelah Mira pergi keesokan harinya orang tua Mira datang kepeternakan ayam dan menanyakan keberadaan Mira dan saksi memberitahukan Mira pergi bersama dengan Tosi orang Talang Boseng.
- Bahwa Mira pernah cerita kepada saksi seminggu setelah magang bahwa Mira tidak tahan magang dan mau kabur saja.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Tosi dan kawannya di simpang Desa tanjung terdana saksi tidak sempat berbicara dengan Tosi, jarak saksi melihat Tosi sekitar 2 (dua) meter karena saksi langsung pergi masuk ke lokasi kandang ayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

5. Saksi RISKANDI Bin WAID

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari korban Mira Siska.
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi Mira Siska sedang melaksanakan magang sekolah di tempat perternakan ayam di Desa Talang Boseng Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa terdakwa membawa pergi Mira tidak meminta ijin kepada saksi sebagai orang tuanya.
- Bahwa Mira lahir pada tanggal 13 Juni 1999 dan pada saat terdakwa membawa Mira umur Mira masih 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Mira dibawa pergi oleh Yoki pada saat saksi datang ketempat magang Mira, saksi mengetahui Mira sudah tidak berada di tempat magang tersebut dan kata Leta Mira pergi bersama dengan Tosi orang Talang Boseng.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa bahkan pada saat melakukan pencarian saksi juga tidak mengetahui dimana alamat terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi dan keluarga sudah berusaha untuk melakukan pencarian sampai dengan beberapa hari dan saksi sudah berusaha untuk menghubungi nomor hp milik Mira namun hp tersebut sudah tidak aktif lagi dan kalau di Sms masuk di balas Mira berada di Rejang Lebong.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari Mira di Rejang Lebong namun tidak ada juga bahkan sudah mencari nya kemana-mana namun tidak di temukan juga.
- Bahwa setelah panik saksi tidak menemukan anaknya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi tidak senang dan keberatan.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

6. Saksi SRIJAYA Bin DAUD

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa hubungan saksi dengan Mira adalah merupakan paman dari saksi korban Mira.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa membawa pergi Mira adalah setelah ada pemberitahuan dari orang tua Mira.
- Bahwa Mira sekolah di SMK Talang Tengah 1 melaksanakan magang di peternakan ayam potong di Desa Talang Boseng Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa pada saat orang tua Mira datang ketempat magangnya ternyata Mira sudah tidak berada di tempat magangnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada temanya di tempat magang Mira sudah pergi dengan temannya dan setelah mendapatkan informasi Mira sudah tidak ada lagi ditempat magangnya keluarga menjadi panik dan bahkan bingung.
- Bahwa setelah di hubungi hp milik dari Mira ternyata sudah tidak aktif lagi dan apabila di sms lalu di balas oleh terdakwa Mira sedang berada di Rejang Lebong.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi secara langsung dari saksi Tosi yang melihat Mira di jemput oleh terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Mira, terdakwa membawa Mira dengan menggunakan sepeda motor di bawa ke Hibrida dan keesokan harinya terdakwa membawa Mira di desa Palak Bengkrung Kecamatan Air Nipis Kab Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dan keluarga maupun orang tua Mira pada saat membawa pergi korban Mira.
- Bahwa nomor Hp yang di berikan kepada saksi oleh Tosi adalah 081539865865 sedangkan no Hp Mira 081539329055
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa kami atas nama keluarga keberatan dan tidak senang dengan kejadian terdakwa membawa atau menculik Mira.
- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pernah ada SMS ke nomor saksi yang mengatakan "Mira kelak sore pulang, tunggu di simpang Nakau" selanjutnya saksi terus berkomunikasi lewat SMS yang mengatakan "Mira berangkat jam 15.00 Wib naik travel dari Bengkulu Selatan jam 22.00 Wib kelak sampai"
- Bahwa jam 19.00 Wib saksi dan keluarga menunggu di Simpang Nakau yang akhirnya jam 20.00 Wib Mira datang bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Revo dan ketika Mira turun terdakwa langsung diamankan;
terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi NURHIDAYATI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa Yoki Sanjaya Bi Joyo Martono
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar Jam 10.00 WIB anak saksi ditelpon oleh saksi MIRA yang mangatakan minta dijemput di Simpang Brimob Kota Bengkulu dan sekitar Jam 13.00 WIB anak saksi berangkat keBengkulu dan bilang dengan saya mau jemput ceweknya di simpang Brimop di Kota Bengkulu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 WIB anak saksi datang dengan seorang perempuan dan setelah saksi Tanya anak perempuan itu bernama MIRA SISKAK dari Kota Bengkulu dan waktu saksi tanya saksi MIRA mengaku pacar anak saksi
- Bahwa tujuan Mira ikut pulang ke Desa Bengkrung karena mau bermain kerumah temannya yang bernama YOSI yang jaraknya sekitar 300 M (tiga ratus meter) dari rumah saksi;
- Bahwa keadaan Mira pada waktu itu baik-naik saja dan tidak kelihatan murung atau sedih serta bebas di Rumah saya dan telah dianggap seperti berada di Rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mira hubungan nya seperti apa dengan terdakwa.
- Bahwa saksi datang di rumah saksi selama 2 (dua) hari, hari kamis datang dan hari jumat mira pulang.
- Bahwa pada hari kamis malam Mira tidur bersama anak perempuan saksi di kamar anak perempuan saksi;
- Bahwa pada saat Mira tidur, terdakwa pergi untuk melayat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pembicaraan MIRA pada waktu di Meja makan menelpon Ibu Kandungnya di Bengkulu dan mengatakan “tidak usah dicari, aku disini sudah biasa dan sudah sering” dan tidak lama saksi MIRA SISKAK bilang lagi “aku sudah kerja di Rumah makan di Lebong Utara”
- Bahwa yang meminta menginap di rumah saksi adalah Mira sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat dan kalau ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap MIRA tetapi MIRA tidak ada menceritakan peristiwa kejadian apa-apa kepada saksi dan seperti tidak ada masalah jadi saksi tidak menaruh curiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada kejadian yang tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mira seharusnya ia bilang dan kasih tahu saksi;
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa di BAP Penyidik tersebut diberikan tanpa ada paksaan dan benar semua
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar jam 21.30 WIB, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bengkrung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, terdakwa mendapat SMS dari MIRA SISKI yang mengatakan "minta dijemput di Simpang Brimop Kota Bengkulu
- Bahwa setelah itu terdakwa minta izin/pamit kepada Ibu Kandung terdakwa yang bernama NURHIDAYANTI bahwa terdakwa mau menjemput pacar dan selanjutnya sekitar Jam 22.00 WIB terdakwa berangkat dari Bengkulu Selatan menuju kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis REVO warna HITAM No. Pol BD-2763-BT
- Bahwa terdakwa sampai di simpang Brimop sekitar Jam 00.30 WIB dan waktu itu MIRA sedang duduk ngobrol bersama dengan Tosi dan Marzan sedang tiduran di meja warung pinggir jalan;
- Bahwa Mira bilang kepada terdakwa "baru sampai bang" dan terdakwa jawab "iya" dan selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor dan memperkenalkan diri kepada TOSI dan MARZAN dan ngobrol sebentar;
- Bahwa selanjutnya Tosi meminta Mira untuk meminta uang kepada terdakwa untuk beli bensin selanjutnya terdakwa kasih Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) lantas Tosi bersama Marzan pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MIRA SISKI pergi meninggalkan Simpang Brimop karena melihat pakaian Mira tipis, lalu terdakwa memberikan jaket terdakwa untuk dipakai oleh Mira;
- Bahwa karena sudah malam terdakwa mengajak Mira menginap di Rumah ayuk terdakwa dan kesokan harinya Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar Jam 09.00 WIB terdakwa bersama Mira berangkat ke Bengkulu Selatan dan sekitar Jam 11.30 WIB kami sampai rumah terdakwa Desa Bengkrung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa Mira ke Desa bengkrung tanpa ada meminta ijin dulu kepada orang tua Mira;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa saksi Mira tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi Mira masih berumur 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa Mira mau ikut ke rumah terdakwa di Desa Bengkrung karena mau menemui kawannya yang bernama Yosi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wib, ibu Mira menelpon Hp terdakwa dan diangkat oleh Mira dan ibu Mira menyuruh Mira pulang;
- Bahwa terdakwa mengantar Mira ke Simpang Nakau, namun di Simpang Nakau terdakwa diamankan oleh keluarga Mira.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut keluarga korban menjadi marah dan kesal serta tidak terima terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 11.00 Wib ketika ibu terdakwa pergi dan adik terdakwa sekolah, terdakwa mencium Mira dan menyuruh Mira membuka celananya, tetapi Mira bilang "bayar"
- Bahwa terdakwa mengatakan "untuk apa bayar" dan Mira jawab "bayar aja" dan terdakwa bilang "50" tetapi Mira bilang "jangan 50, 100" dan terdakwa jawab "duit ku tinggal 140, kalau 100 gak cukup untuk ongkos ke Bengkulu" dan Mira jawab "iyalah tak apa"
- Bahwa setelah itu Mira langsung membuka celana dan celana dalamnya dan tiduran di Kasur kamar terdakwa lalu terdakwa ciumi;
- Bahwa Mira mengatakan cepat dikit, nanti ibu kamu pulang" dan terdakwa langsung menindih Mira dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Mira dan menggerakannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Mira, dan setelah itu Mira memakai celana sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena membawa pergi MIRA tanpa izin orang tua dan keluarganya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/123/IV/2017/Rumkit tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Debby dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No Pol BD 2763 BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBC1E-2017789 beserta STNK an. Joyo.1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu dan 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver yang terhadap masing-masing barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mira yang mengatakan adanya paksaan dari Tosi dan juga terdakwa dalam membawa saksi Mira pergi berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi lain, dan bertentangan dengan keterangan saksi Tosi, Marzan dan saksi Leta yang keterangan masing-masing saksi tersebut walaupun berdiri sendiri akan tetapi ada kaitannya sedemikian rupa, sehingga berdasarkan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 maret 2017 jam 20.00 Wib, saksi Tosi dan saksi Marzan mendatangi saksi Mira di dekat tempat magang saksi Mira peternakan ayam telur di Desa Tanjung terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi Mira mengatakan kepada saksi Leta hendak keluar dari peternakan ayam tersebut dan mengajak saksi Leta untuk pergi dari peternakan ayam tersebut;
- Bahwa ketika saksi Tosi dan saksi Marzan datang ke dekat peternakan ayam tempat saksi Mira Magang saksi Leta tidak melihat ada paksaan dari saksi Tosi dan saksi Marzan;
- Bahwa saksi Mira meminta saksi Tosi untuk mengantarkannya ke daerah Semarang di dekat Danau Dendam, lalu saksi Tosi bersama dengan saksi Marzan pergi bersama dengan saksi Mira ke tempat tersebut dan duduk-duduk di sebuah warung makan yang sudah tutup;
- Bahwa selanjutnya saksi Mira meminjam Handphone milik saksi Marzan dan berkomunikasi dengan terdakwa, kemudian sekitar jam 00.30 Wib terdakwa datang dan saksi Mira mengenalkan terdakwa kepada saksi Tosi dan saksi Marzan sebagai sepupu saksi Mira;
- Bahwa setelah itu saksi Mira meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikannya kepada saksi Tosi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi Mira ke tempat saudara terdakwa di daerah Hibrida, dan esok paginya sekitar jam 09.00 Wib terdakwa pergi bersama dengan saksi Mira ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bengkrung kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika keluarga saksi Mira datang ke peternakan ayam tempat Mira Magang mereka mengetahui bila saksi Mira sudah tidak berada di peternakan tersebut dan setelah bertanya kepada teman-teman saksi Mira yang Magang di peternakan ayam tersebut, keluarga saksi Mira mengetahui saksi Mira pergi bersama saksi Tosi, sehingga keluarga saksi Mira mencari saksi Tosi dan menanyakan kepada saksi Tosi;
- Bahwa saksi Tosi menjelaskan kepada keluarga saksi Mira bahwa Mira pergi bersama dengan terdakwa, dan memberikan nomor telepon terdakwa kepada keluarga saksi Mira ;
- Bahwa setelah keluarga saksi Mira menghubungi Handphone milik saksi Mira dan nomor Handphone yang diberikan oleh saksi Tosi sudah tidak aktif, keluarga saksi Mira menjadi panik dan merasa kehilangan saksi Mira, karena baik keluarga maupun orang tua saksi Mira tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Mira
- Bahwa orang tua saksi Mira pun tidak menghendaki saksi Mira dibawa oleh terdakwa ke Desa Bengkrung Kecamatan Air Nipis, kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa sesampainya di Desa bengkrung Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan, terdakwa membawa saksi Mira tinggal di rumah terdakwa
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi Mira masih berusia 17 tahun dan masih termasuk usia belum dewasa

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan dalam nota pembelaan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mengadili perkara ini oleh karena tindakan terdakwa membawa pergi Mira tersebut di wilayah hukum Pengadilan negeri Bengkulu dan selanjutnya terdakwa membawa Mira ke Desa Palak Bengkrung, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut daripada Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang dalam hal ini terdakwa ditangkap oleh Polsek Pondok Kelapa dan saksi-saksi seluruhnya beralamat di Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Arga Makmur, sehingga keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan bertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 332KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Penuntut Umum lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena dalam analisa fakta Hukum dalam Tuntutan penuntut Umum telah jelas mengakui terdakwa melarikan anak dibawah umur akan tetapi dalam Analisa Yuridis / Pembuktian Penuntut Umum telah menguraikan terdakwa melakukan penculikan anak untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penculikan anak adalah membawa pergi seseorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk menempatkan anak itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk membuat dia dalam keadaan sengsara dan peristiwa itu terjadi diluar kehendak anak, sedangkan dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa membawa anak yaitu saksi Mira berdasarkan keinginan atau kehendak anak itu sendiri (saksi Mira), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Letta dalam persidangan yang menerangkan saksi Mira tidak betah di tempat magang dan mau kabur, lalu mengajak saksi Letta untuk kabur dan keterangan tersebut saling berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Tosi dan saksi Marzan dalam persidangan yang menerangkan saksi Mira minta diantar ke daerah Semarang di dekat Danau Dendam, lalu saksi Tosi bersama dengan saksi Marzan pergi bersama dengan saksi Mira ke tempat tersebut dan duduk-duduk di sebuah warung makan yang sudah tutup, lalu meminjam HP saksi Marzan dan menghubungi nomor terdakwa dengan menggunakan HP saksi Marzan, sehingga nomor telpon terdakwa ada dalam *history* HP saksi Marzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternative kedua penuntut umum lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum hanya mencantumkan pasal 332 tanpa mencantumkan ayat, sedangkan dalam Pasal 332 terdiri dari 4 ayat dan terhadap ketentuan pidana serta ancaman pidana terdapat pada ayat (1) dan dalam Pasal 332 ayat (1) terdapat 2 (dua) angka yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana yang berbeda yaitu:

(1). Bersalah karena melarikan wanita, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa walau pun Penuntut Umum telah lalai dalam dakwaannya dan menyebabkan dakwaan Penuntut Umum tersebut menjadi kabur, akan tetapi sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga demi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 332 ayat (1) ke-1 yang lebih sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 332 KUHP ayat (1) ke-1 mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya
4. Akan tetapi dengan persetujuannya
5. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam mau pun diluar perkawinan

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah manusia sebagai orang per orang atau sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono dengan segala identitasnya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik, jelas dan tegas, sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 8 maret 2017 jam 20.00 Wib, saksi Tosi dan saksi Marzan mendatangi saksi Mira di dekat tempat magang saksi Mira peternakan ayam telur di Desa Tanjung terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Mira meminta saksi Tosi untuk mengantarkannya ke daerah Semarang di dekat Danau Dendam, lalu saksi Tosi bersama dengan saksi Marzan pergi bersama dengan saksi Mira ke tempat tersebut dan duduk-duduk di sebuah warung makan yang sudah tutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mira meminjam Handphone milik saksi Marzan dan berkomunikasi dengan terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa datang dan saksi Mira mengenalkan terdakwa sebagai sepupu saksi mira kepada saksi Tosi dan saksi Marzan, setelah itu saksi Mira meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi Tosi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi bersama saksi Mira ke tempat saudara terdakwa di daerah Hibrida, dan esok paginya terdakwa pergi bersama dengan saksi Mira ke Desa Bengkrung kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi Mira masih berusia 17 tahun dan masih termasuk usia belum dewasa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketika keluarga saksi Mira datang ke tempat peternakan ayam mengetahui bila saksi Mira sudah tidak berada di peternakan tersebut dan setelah bertanya kepada teman-teman saksi Mira yang Magang di peternakan ayam tersebut, keluarga saksi Mira mengetahui saksi Mira pergi bersama saksi Tosi, sehingga keluarga saksi Mira mencari saksi Tosi dan menanyakan kepada saksi Tosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tosi menjelaskan kepada keluarga saksi Mira bahwa Mira pergi bersama dengan terdakwa, dan saksi Tosi memberikan nomor telepon terdakwa kepada keluarga saksi Mira, setelah keluarga saksi Mira menghubungi Handphone milik saksi Mira sudah tidak aktif, sehingga keluarga saksi Mira menjadi panik dan merasa kehilangan saksi Mira, karena baik keluarga maupun orang tua saksi Mira tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Mira, dan orang tua saksi Mira pun tidak menghendaki saksi Mira dibawa oleh terdakwa ke Desa Bengkrung Kecamatan Air Nipis, kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 4. Unsur akan tetapi dengan persetujuannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebelumnya saksi Mira mengatakan kepada saksi Leta hendak keluar dari peternakan ayam tersebut dan pernah mengajak saksi Leta untuk pergi dari peternakan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Tosi dan saksi Marzan datang, saksi Mira meminta diantarkan ke daerah Semarang dekat dengan Danau Dendam, dan pada saat saksi Mira bertemu dengan saksi Tosi dan saksi Marzan saksi Leta tidak melihat ada paksaan dari saksi Tosi dan saksi Marzan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Tosi dan saksi Marzan mengantar saksi Mira ke daerah Semarang dekat danau dendam, lalu saksi Mira mengenalkan terdakwa sebagai sepupunya saksi Mira dan mereka pergi meninggalkan saksi Tosi dan saksi Marzan tanpa ada paksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Mira pergi dengan terdakwa atas keinginan saksi Mira sendiri, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 5. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam mau pun diluar perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata setelah sampai di Desa bengkrung Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan, terdakwa membawa saksi Mira tinggal di rumah terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Mira, Terdakwa dan juga orang tua terdakwa,

Menimbang, bahwa saksi Mira memiliki saudara yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi terdakwa tidak mengantarkan saksi Mira ke tempat saudara saksi Mira tersebut, sehingga dapat terlihat terdakwa memiliki maksud untuk menempatkan saksi Mira dalam Kekuasaannya selama saksi Mira pergi bersama dengan terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya".

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan saksi Tosi yang membawa saksi Mira ke simpang Brimob dekat danau dendam sehingga yang seharusnya meminta ijin saksi Tosi, dalam hal tersebut Majelis hakim berpendapat saksi Tosi bersama dengan saksi Marzan pergi dengan saksi Mira masih dalam satu wilayah dan tidak sampai berhari-hari, sedangkan terdakwa pergi bersama dengan saksi Mira sampai beberapa hari dan membuat orang tua saksi Mira Khawatir, sehingga seharusnya terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dapat mengingatkan atau dapat menasihati saksi Mira untuk memberitahukan terlebih dahulu kepergiannya kepada orang tuanya agar tidak mengkhawatirkan saksi Mira

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengingatkan dan juga tidak menasihati dan tidak juga memberitahukan kepada orang tua saksi Mira sehingga pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tentang persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Mira Siska yang diakui oleh terdakwa dan saksi Mira menerangkan dalam keadaan tidak sadar ketika terdakwa berhubungan badan dengan saksi Mira Siska, Majelis Hakim berpendapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyinggung mengenai hal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat hukum yang lainnya sudah termasuk di dalam pertimbangan Majelis hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur dari tindak pidana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tidak akan di pertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaedah dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat khawatir keluarga saksi Mira

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menjalani Penangkapan dan Penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sebelum Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD-2763-BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBC1E-2017789 beserta STNK an. Joyo Martono yang merupakan sepeda motor milik orang tua terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membawa saksi Mira ke Bengkulu Selatan, yang memang sebagai kendaraan terdakwa sehari-hari dan tidak dibuat khusus atau dipakai hanya untuk membawa saksi Mira, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu yang diakui sebagai milik saksi Mira dan disita dari saksi Mira Siska Binti Riskandi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mira Siska Binti Riskandi dan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver yang diakui dan disita dari saksi Marzan Tabrani Bin Sarkawi, sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Marzan Tabrani Bin Sarkawi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD-2763-BT tahun 2010 Noka MH1JBC27AK009911 Nosin JBC1E-2017789 beserta STNK an. Joyo Martono
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Yoki Sanjaya Bin Joyo Martono
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna hitam abu-abu
Dikembalikan kepada saksi Mira Siska Binti Riskandi
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih silver
Dikembalikan kepada saksi Marzan Tabrani Bin Sarkawi
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Senin*, tanggal *14 Agustus 2017*, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH selaku Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Firdaus Azizy, SH selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Samirin Panitera pengganti, dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

ELDI NASALI, S.H., M.H.

dto

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Hakim Ketua,

dto

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

SAMIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)